

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian Gita Andriani Tisna dan Silviana Agustami (2016) tentang pengaruh *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, serta menggunakan uji ANOVA untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Pande Putu Enda Rastiana Dewi dan Agus Indra Tenaya (2017) menguji pengaruh penerapan GCG dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan di BEI periode 2013-2016. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan kinerja keuangan perbankan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 yang berjumlah 42 Bank. Pemilihan sampel melalui metode *purposive sampling*. Terdapat 30 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai

sampel penelitian sehingga data penelitian berjumlah 120. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

I.B Made Puniyasa dan Nyoman Triaryati (2016) menguji pengaruh *Good Corporate Governance*, struktur kepemilikan dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan yang masuk dalam indeks *corporate governance Perception Index* (CGPI). Populasi dalam penelitian ini adalah 49 perusahaan yang masuk dalam indeks CGPI selama 2012-2014. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan sampel akhir yang didapatkan adalah 10 perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan SPSS 21.0 *for windows*. Hasil analisis menunjukkan *Good Corporate Governance* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun dua variabel lain, kepemilikan manajerial dan modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

MG.Kentris Indarti dan Lusi Extaliyus (2013) menguji pengaruh *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) periode 2010-2012. Dengan menggunakan teknik penyampelan *purposive sampling*, diperoleh sampel sejumlah 60 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah *regresi Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja

keuangan perusahaan. Sementara itu, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan⁷.

Eni Cahyani dan Novita Sari (2016) menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), struktur manajerial dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor tekstil dan garmen terdaftar di BEI 2010-2013. Metode penelitian ini adalah kuantitatif untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data dalam penelitian ini berupa *annual report* (laporan keuangan tahunan) dari perusahaan industri tekstil dan garmen di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2010-2013. Berdasarkan populasi yang terdapat 20 perusahaan tekstil dan garmen. Teknik pengumpulan sampel adalah metode *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini adalah statistik inferensial parametrik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan : hasil uji simultan (uji f) menunjukkan variabel independen yaitu dewan komisaris, direksi dan kepemilikan manajerial secara serentak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan dan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel independen dewan komisaris, direksi dan kepemilikan manajerial secara individual tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Daniel Felimanto Hartono dan Yeterina Widi Nugrahanti (2014) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan. Variabel independen terdiri dari kepemilikan institusional, manajemen kepemilikan, direktur independen, dewan direksi dan komite audit. Kinerja Bank diukur oleh *Return On Equity* (ROE). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2013. Data penelitian ini berasal dari laporan tahunan Bank yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia Pertukaran situs *web* dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Dengan metode *purposive sampling*, ini penelitian mendapat 28 sampel dalam setiap periode, sehingga 84 (28 contoh \times 3 tahun) laporan tahunan akan digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda dengan SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dewan direksi memiliki efek positif terhadap kinerja Bank. Kepemilikan institusional memiliki efek negatif untuk kinerja Bank. Namun, kepemilikan manajemen, komite independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank.

Nhung Hong Vu dan Thuy Nguyen (2017) menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 137 perusahaan di Singapore. Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* didorong oleh berbagai variabel, yang mencakup peran ganda CEO, ukuran dewan dan dewan komisaris. Selain itu, kinerja keuangan diukur dengan tiga metode berbeda, yang termasuk pengembalian aset, laba atas ekuitas, dan Tobin Q. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan ketergantungan dewan, dualitas CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Pang Elvin dan Nik Intan Norhan Bt Abdul Hamid (2015) meneliti struktur kepemilikan, *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan. penelitian ini berfokus pada sepuluh komponen tata kelola perusahaan yang mencakup struktur dewan, dualitas CEO, ukuran dewan, dewan direksi independen, profesionalisme / kualifikasi direktur, rapat dewan, komite dewan, remunerasi direktur, transparansi, dan pengungkapan, merger, dan akuisisi. Kinerja perusahaan akan diukur dalam ROE dan ROA, dan kinerja pasar TobinQ, harga terhadap pendapatan dan harga terhadap nilai buku. Perusahaan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik non-keuangan yang aktif terdaftar di pasar utama Bursa Malaysia selama periode 5 tahun (2010-2014). Sampel akan diuji dan dianalisis dengan menggunakan empiris metode kuantitatif, regresi linier, regresi berganda dan analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini menunjukkan struktur kepemilikan dan *Good Corporate Governance* sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Juliana Anis Ramli dan Mohd Ismail Ramli (2016) meneliti *Corporate Governance* dan kinerja perusahaan dari perusahaan Malaysia. penelitian ini menggunakan sampel 50 perusahaan terbesar berdasarkan tingkat *Corporate Governance* terbaik. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Good Corporate Governance* (GCG)

2.2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Komite Cadbury *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholders* pada khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Sedangkan OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) dan FCGI (*Forum for Corporate Governance* di Indonesia) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Hendrik,2016:15)

Definisi *Corporate Governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham. (Hendrik,2016:15)

Menurut Daniri (2014:5), *Good Corporate Governance* merupakan struktur dan proses (Peraturan, Sistem dan Prosedur) untuk memastikan prinsip TARIF bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.2 Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan merupakan teori dasar yang digunakan dalam memahami isu *Good Corporate Governance*, dimana teori tersebut menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara *principal* dengan *agent* dalam hal pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini pihak *principal* merupakan pihak yang mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain, yaitu pihak *agent*. Pihak *agent* melakukan pekerjaan yang didelegasikan, namun atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. (Citra dan Akhmad,2017)

Menurut Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10):

“Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan”.

Untuk mengatasi terjadinya konflik tersebut, harus ada tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan pemilik terhadap manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan seluruh sumber daya secara maksimal sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat.

Eisenhardt dalam Siagian (2011:11) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*)”.

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya 3 sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai *principal*. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang pemegang saham (*stakeholder*) lainnya.

2.2.1.3 Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Effendi (2016:11) menyatakan bahwa prinsip-prinsip *corporate governance* biasanya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi) dan *Fairness* (Kesetaraan). Berikut penjelasan singkat dari masing-masing prinsip *corporate governance* tersebut :

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yang dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik.

4. Prinsip Independensi (*Independency*)

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang

baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

5. Prinsip Kesetaraan (*Fairness*)

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

2.2.1.4 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut keputusan menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 terdapat 6 (enam) tujuan dalam penerapan GCG pada BUMN, yaitu sebagai berikut :

1. untuk memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai normal yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan ataupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
4. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. meningkatkan iklim investasi nasional.
6. menyukseskan program privatisasi.

2.2.1.5 Perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Effendi (2016: 23) Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policies*) mengeluarkan *The Indonesian Code for Good Corporate Governance* (Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik) bagi masyarakat bisnis Indonesia. Dalam *Indonesian Code for Good Corporate Governance* tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan dengan:

1. pemegang saham dan hak mereka
2. fungsi dewan komisaris perusahaan
3. fungsi direksi perusahaan
4. sistem audit
5. sekretaris perusahaan
6. pemangku kepentingan (*stakeholders*)
7. prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan
8. prinsip kerahasiaan
9. etika bisnis dan korupsi
10. perlindungan terhadap lingkungan hidup.

2.2.1.6 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance* (GCG)

Unsur-unsur *Good Corporate Governance* menurut Agus Widjaja Tunggal (2013; 184) terdiri dari :

1. Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penetapan sasaran atau tujuan dari korporat, mengembangkan kebijakan serta memilih tim manajemen puncak untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu Komisaris dan Direksi memiliki tugas untuk menelaah situasi perusahaan apakah telah sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Komite Audit

Tugas dari komite audit adalah memberikan pendapat atau rekomendasi profesional kepada dewan komisaris tentang situasi tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan.

3. Sekertaris perusahaan

Sekertaris adalah pihak penghubung yang menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan pihak eksternal dalam rangka menjaga persepsi publik atas citra perusahaan dan pemenuhan tanggung jawab perusahaan. Pertanggung jawaban sekertaris perusahaan adalah kepada direksi.

4. Manajer

Peran manajer di dalam operasional sangatlah penting bagi perusahaan. Oleh sebab itu seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hal teknis yang terkait dengan perusahaan.

5. Auditor Eksternal (Independent)

Tanggung jawab Auditor Eksternal adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Laporan Auditor Eksternal merupakan opini profesional tentang laporan keuangan perusahaan.

6. Auditor Internal

Tugas dari Auditor Internal adalah memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada pihak-pihak berwenang di dalam perusahaan tentang situasi yang terjadi didalam perusahaan.

Dari unsur-unsur GCG yang telah diuraikan diatas, maka penulis memutuskan memilih untuk meneliti dewan direksi dan komite audit dikarenakan dua unsur tersebut memiliki peranan penting dalam tata kelola suatu perusahaan serta untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut berjalan dengan semestinya menggunakan tenaga ahli profesional.

Selain alasan tersebut penulis juga memiliki ketertarikan yang lebih untuk meneliti dua unsur tersebut dari sudut pandang jurnal yang telah beredar, apakah memang benar adanya atau penulis memiliki hasil penelitian yang berbeda.

2.2.1.7 Dimensi *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Dewan Direksi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Dewan Direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 adalah sebagai berikut :

1. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya, serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Salah seorang direksi ditunjuk oleh rapat direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.
3. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan dewan komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan dewan komisaris/dewan pengawas), serta gaji, fasilitas / tunjangan lain yang diterima BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan / perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan yang dimuat dalam laporan tahunan BUMN.
4. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk perubahannya.

b. Komite Audit

Menurut surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komite

audit dapat diartikan sebagai komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Kemudian anggota komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik serta dengan diketuai oleh komisaris independen. Untuk menjadi anggota komite audit diwajibkan memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaan serta mampu berkomunikasi dengan baik sehingga fungsi dan peran dari komite audit dapat berjalan dengan maksimal.

Menurut surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
8. menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan

9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

2.2.2 Struktur Kepemilikan

2.2.2.1 Pengertian Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme tata kelola yang penting untuk mengendalikan masalah keagenan. Terutama pada lingkungan dimana tata kelola seperti *market of corporate control*, *external auditors*, *rating agencies* dan kerangka kerja institusi (sistem hukum dan lembaga keuangan) yang lemah. Indonesia merupakan Negara dengan sistem hukum yang lemah dan terutama *control of corruption*-nya yang masih rendah. Mengingat kelemahan ini struktur kepemilikan bisa menjadi cara penting untuk mengontrol masalah keagenan melalui pemilihan agen atau dewan perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan. Struktur dewan perusahaan merupakan hasil dari menyeimbangkan kepentingan dari *stakeholders* yang berbeda termasuk pemilik atau investor. Artinya, pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung memengaruhi struktur dewan perusahaan (Munisi dkk.,2014)

2.2.2.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan Persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Munisi dkk.,(2014), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Manajer yang mempunyai kepemilikan saham di perusahaan akan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena terdapat kesamaan kepentingan antara keduanya dan rasa memiliki perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan berpengaruh negatif dengan ukuran dewan direksi dan komisaris independen.

Namun tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga berdampak buruk terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer

mempunyai hak *voting* yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer. Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme *Corporate Governance* yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Secara sistematis kepemilikan manajerial dapat dirumuskan :

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\sum \text{Saham manajerial}}{\sum \text{Saham beredar}}$$

2.2.2.3 Kepemilikan Institusional

Ida Maftukhah (2013) Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang mengawasi perusahaan. Kepemilikan saham institusional ini biasanya merupakan saham yang dimiliki oleh perusahaan lain yang berada didalam maupun diluar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Kepemilikan saham institusi akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan, selanjutnya akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan, menyebabkan nilai perusahaan atau *Price Earning Rasio* (PER) akan meningkat juga. Dengan adanya beberapa kelebihan yang dimiliki, investor institusional diduga lebih mampu untuk mencegah terjadinya manajemen laba, dibanding dengan investor individual. Investor institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinanmendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena merekamemiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindariterjadinya tindakan manajemen laba. Secara matematis kepemilikan institusional dapat dirumuskan :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\sum \text{Saham Institusional}}{\sum \text{Saham beredar}}$$

2.2.3 Ukuran Perusahaan

2.2.3.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan terkait dengan suatu pengukuran besar atau kecilnya organisasi atau perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih dalam mencapai tujuannya. Dari beberapa indikator, yang paling banyak digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan ialah total aktiva baik aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. Mandaika (2015)

Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana dari pasar modal dan menentukan kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk utang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang terlibat, semakin memungkinkan membuat kontrak yang dapat dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak, sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar utang. (Sri dan Agnes, 2015).

Ukuran perusahaan merupakan mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam bentuk, perusahaan yang berukuran besar dan perusahaan berukuran kecil. Ukuran perusahaan disini sangat mempengaruhi terjadinya manajemen laba karena semakin besar suatu perusahaan harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Perusahaan cenderung akan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Tambahan dana tersebut bisa diperoleh dari penerbitan saham baru atau penambahan hutang. (Ayu, Elva dan Anggita., 2017)

2.2.3.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 (satu) tentang usaha kecil, mikro, dan menengah. Kriteria ukuran perusahaan terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berikut kriteria ukuran perusahaan dilihat dari nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 6 (enam) adalah sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2.3.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Rodoni dan Ali (2014), dalam perhitungan ukuran perusahaan dapat dilihat dengan seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan kecil akan cenderung menggunakan modal sendiri dan hutang jangka pendek dari pada hutang jangka panjang, karena biaya lebih rendah. Sedangkan perusahaan besar lebih cenderung memiliki sumber pendanaan yang kuat. Ukuran perusahaan tergambar dalam *signaling theory* yang membahas tentang naik turunnya harga dipasar seperti harga saham, obligasi dan sebagainya, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Tanggapan investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dengan tanggapan sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti wait and see atau tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian mengambil tindakan (Fahmi 2014:79). Ukuran Perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ukuran Perusahaan = Ln Total Asset

2.2.4 Kinerja Perusahaan

2.2.4.1 Pengertian Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan yang dibuat dan mempertimbangkan dengan menggunakan ukuran komparatif. Kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektifitas terjadi apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal menurut Tutut, Leonardo dan Aziz (2018).

Menurut Fahmi (2012: 2) kinerja keuangan adalah sebuah gambaran pencapaian keberhasilan sebuah perusahaan yang juga dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai perusahaan atau organisasi atas aktifitas-aktifitas yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, kinerja keuangan adalah analisa yang dilakukan untuk melihat apakah perusahaan sudah melaksanakan keuangan dengan baik dan benar berdasarkan aturan-aturan pelaksanaan keuangan.

2.2.4.2 Pengukuran Kinerja Perusahaan

Pengukuran perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

1. Seberapa mampu perusahaan menjalankan 5 prinsip GCG antara lain *Transparancy* , *Accountability* , *Responsibility*, *Indepedency* , dan *Fairness*.
2. Seberapa mampu perusahaan dalam meningkatkan nilai laba serta aset perusahaan.
3. Seberapa mampu perusahaan bertahan dalam persaingan pasar global.
4. Seberapa mampu perusahaan mempertahankan citra perusahaan di jajaran perusahaan *go-public*.

2.2.4.3 Pengertian dan Pengukuran *Return on Equity* (ROE)

Pengertian *Return On Equity* menurut Kasmir (2014 : 204) adalah untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio *Return On Equity* ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Apabila rasio ini semakin tinggi, maka semakin baik. Itu artinya posisi perusahaan akan semakin kuat, begitu pula dengan sebaliknya. Rumusan untuk mencari *Return On Equity* (ROE) menurut Kasmir (2014:205) yaitu:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas Pemegang Saham}}$$

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* membuat perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien sehingga berpeluang menghasilkan laba yang lebih besar. *Good Corporate Governance* dapat menekan atau menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi penerapan *Corporate Governance* maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja keuangan perusahaan yang baik serta untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Menurut Fifi Widyaningsih dan Supri Wahyudi Utomo (2013) berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hasil ini sesuai dengan hipotesis 1, bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Governance* yang diprosikan dengan index GCG pada kinerja perusahaan yang dibuktikan dengan koefisien sebesar 2,868 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

2.3.2 Hubungan Struktur kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan.

Struktur kepemilikan merupakan mekanisme dalam tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan dapat menekan masalah keagenan serta dapat mengontrol kinerja perusahaan agar berjalan dengan baik. Semakin tinggi pengawasan maka akan seimbang kinerja atas kepentingan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan baik. Menurut penelitian Maria (2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.3.3 Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan dari kategori perusahaan yaitu kecil, sedang dan besar. Ukuran perusahaan sendiri dapat diukur dengan berbagai skala. Ukuran perusahaan merupakan kekuatan finansial yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dimana semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin mendapat perhatian di mata masyarakat. Besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat dari banyaknya kantor cabang, banyaknya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang secara otomatis menciptakan citra dan reputasi yang baik di mata masyarakat. Dengan begitu, perusahaan akan termotivasi untuk selalu mempertahankan kinerjanya yaitu kinerja keuangannya. Menurut penelitian Pande Putu Enda Rastiana Dewi dan Agus Indra Tenaya (2017) menunjukkan hasil Nilai *sig* pada ukuran perusahaan sebesar 0,013 menunjukkan nilai yang lebih rendah dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya yakni 0,05 ($0,013 < 0,05$) maka ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

2.3.4 Hubungan *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan.

Sesuai dengan teori keagenan bahwa tata kelola perusahaan cenderung beresiko dengan masalah keagenan dimana pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari pemiliknya. Pemilik perusahaan yang hakikatnya memiliki modal atau

memberikan kewenangan kepada seorang manajer profesional untuk mengelola perusahaannya dengan baik demi mendapatkan keuntungan yang tinggi, dengan seperti itu maka akan muncul biaya keagenan yang semakin membengkak, dengan adanya struktur kepemilikan terutama struktur manajerial ini akan membantu menekan biaya keagenan perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar, untuk pengambilan keputusan tentunya akan ada lembaga pengawasan dari kepemilikan institusional untuk mengurangi resiko kecurangan dalam pelaporan keuangan. Selain struktur manajerial ukuran perusahaan pun berperan dalam pengambilan setiap keputusan yang akan diambil perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap citra dan kinerja perusahaan. MG.Kentris Indarti dan Lusi Extaliyus (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.


2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang didukung dengan teori-teori yang relevan, hipotesis penelitian antara lain sebagai berikut :

- H₁ : *Good Corporate Governance* (GCG) melalui dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- H₂ : *Good Corporate Governance* (GCG) melalui komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- H₃ : Struktur kepemilikan melalui kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- H₄ : Struktur kepemilikan melalui kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- H₅ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- H₆ : *Good Corporate Governance*, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Pada penelitian ini diidentifikasi bahwa faktor yang akan dibahas adalah *Good Corporate Governance*, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan maka kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian